

Kasasi Kajari Makassar Dikabulkan MA, Bupati Barru (Non-Aktif) Divonis 4,6 Tahun Penjara



Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar, untuk kembali menghukum Bupati Barru (non-aktif), AIS atas kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

AIS dituntut 4 tahun 6 bulan berdasarkan Pasal 12e UU Tipikor dan pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU pada 1 Agustus 2016 lalu di Pengadilan Tipikor Makassar.

Putusan Kasasi MA ini diterbitkan dengan nomor register perkara : 603 K/PID.SUS/2017 telah dimuat di laman resmi putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan Kasasi dengan tiga hakim majelis ini (Prof. Dr. Krisna Harahap, SH,MH, Syamsul Rakan Chaniago, SH,MH, dan Dr. Artidjo Alkotsar, SH, LL.M) ini diputuskan akhir April (27/4/2017) lalu.

Vonis 4,5 ahun

Pada sidang tahun lalu yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Andi Cakra Alam, AIS divonis hukuman penjara 4,5 tahun penjara. Selain itu, AIS didenda sebesar Rp280 juta. Jumlah ini bertambah dari tuntutan JPU yang sebesar Rp250 juta. Namun, AIS tak ditahan.

Lalu, AIS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Makassar, dimana Hakim PT Makassar kala itu memutus bebas AIS.

Kuasa Hukum

Secara terpisah kemarin, Kuasa Hukum AIS mengaku belum mengetahui soal putusan Kasasi MA terhadap AIS.

Sebelumnya, saat keluarnya putusan banding Pengadilan Tinggi, kuasa hukumnya meminta nama agar kliennya dipulihkan dan direhabilitasi.

“Sesuai Pasal 84 ayat 1 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan, Menteri Dalam Negeri harus mengaktifkan kembali atau mencabut status non aktif beliau,” ujarnya.

Pihak pengacara melalui Pemprov Sulsel mengajukan surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan jabatannya kembali sebagai Bupati Barru. Hanya saja, Kemendagri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono, menolak usulan Pemprov Sulsel. Kemendagri berdalih, pihak Idris harus menunggu proses kasasi yang diajukan JPU Kejati Sulsel.

“Ini poin penting yang disampaikan oleh kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono,” kata Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel, Hasan Basri Ambarala, Selasa (24/1/2017) lalu.

Gratifikasi

Sejak AIS diberhentikan sementara dari jabatan bupati Barru dalam kasus dugaan gratifikasi berupa satu unit mobil bekas Pajero Sport dan tindak pidana pencucian uang pada pemberian proses izin eksplorasi tambang batu gamping di Barru.

AIS memerintahkan pungutan di Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru. Namun, pungutan itu diduga tidak disetorkan ke kas daerah. AIS terpilih kembali sebagai Bupati Barru untuk kali kedua di Pilkada 2015 lalu. Sebelumnya AIS telah menjabat selama lima tahun dari 2010 hingga 2015. Mantan Kadis Kehutanan Provinsi Sulsel ini menggandeng mantan Ketua Bappeda Pinrang Suhardi Saleh. Dia dan Suardi dilantik Senin (15/2/2016) bersama 9 kepala daerah di Sulsel lainnya.

Sejak Februari 2016 lalu, Suhardi menjabat Plt Bupati Barru, menyusul penetapan AIS menjadi tersangka yang dijerat Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 dan 2 UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus itu berawal dari laporan masyarakat tahun lalu terkait dugaan pemerasan uang setoran di Pelabuhan Karongkong, Sulsel. Diduga bupati menerima gratifikasi berupa mobil mewah melalui istrinya, Andi Citta Mariogi yaitu Toyota Alphard dan Mitsubishi Pajero.

Sumber Berita:

1. *www.makassar.tribunnews.com*, MA Kabulkan Kasasi Kejari Makassar, Bupati Barru Nonaktif Divonis 4,6 Tahun, Kamis, 4 Mei 2017.
2. *www.infoindotim.id*, Kasasi Kajari Makassar Dikabulkan MA, Idris Syukur Di Vonis 4,5 Tahun Penjara, Sabtu, 6 Mei 2017.

Catatan:

Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pegawai negeri dalam hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Penyelenggara negara dalam hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).